



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** dan hadhanah antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 06 April 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama sebagai berikut Anak pertama umur 12 Tahun
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orang tua angkat Penggugat di jalan Kemiri selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di jalan jenderal selama 3 tahun sekarang Penggugat tinggal di jalan Kemiri Bawah seperti alamat Penggugat diatas;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2011 terus-menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat orangnya keras kepala dan Temperamen;
 - b. Tergugat pemakai barang haram (NARKOBA);
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat mempunyai gadis idaman lain (Selingkuh)
 - e. Tergugat sering pergi dari kediman bersama tanpa memberi kabar kepada Penggugat

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 di karenakan Tergugat membawa perempuan lain ke dalam rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan semenjak kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama Anak pertama umur 12 tahun. karena untuk pengurusan administrasi di DISDUKCAPIL;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 12 tahun

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 14 April 2021;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 14 April 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (Tujuh) sangat tidak benar karena Penggugat yang mempunyai pria lain atau pun selingkuh, Perselingkuhan itu terjadi pada tanggal 25 Februari 2020;
4. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat pernah di jual oleh geromo tukang pijit;
5. Bahwa Penggugat yang tidak mencerminkan seorang Ibu Rumah Tangga / Istri yang baik karna kewajibannya istri dalam pekerjaan rumah tangga tidak pernah melakukannya malahan Tergugat semua yang mengerjakannya;
6. Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa izin suami dari pagi sampai malam hanya untuk hura-hura sama temannya lantas Penggugat tidak mencerminkan sebagai istri yang sholeha terhadap suami;
7. Bahwa pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (Delapan) sangat tidak benar dan mengada-ngada karna Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak karna Penggugat sering keluar rumah dari pagi sampai malam hanya untuk hura-hura sedangkan Tergugat selama ini yang mengasuh dengan memberi makan ataupun mencuci pakaian nya;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada didalam pengasuhan Tergugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa sebetulnya Penggugat menolak dalil-dalil terdugut atas tuduhan palsu Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan agama, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx ;
3. Bahwa pada dalil-dalil gugatan Tergugat pada poin 3 (tiga) sangat tidak benar, Tergugat lah yang mempunyai wanita lain atau pun selingkuh. Sejak masuk penjara pada tahun 2010 di dalam penjara Bangkinang, Tergugat sudah mulai selingkuh, setelah keluar dari penjara Tergugat diam-diam masih juga selingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, selama 3 bulan keluar penjara Bangkinang Tergugat masuk lagi ke penjara dengan kasus kriminal yang sama (yaitu merampok) dengan hukuman penjara 8 tahun, dan yang dijalani hanya 4 tahun di penjara padang, di dalam penjara padang Tergugat juga ketahuan selingkuh lagi, sehingga Penggugat tetap setia menemani Tergugat sampai bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara Tergugat diam-diam mulai lagi selingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat mengikuti perjalanan Tergugat pergi menjemput selingkuhannya dan membawa selingkuhannya ke suatu tempat yaitu cafe. Disitulah mulai pertengkaran dalam rumah tangga dan ketika itu juga Tergugat masih diberi kesempatan lagi, tapi secara diam-diam Tergugat masih selingkuh dengan wanita lain lagi. Akhirnya terjadi lagi pertengkaran sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang semakin hari semakin menjadi ketika Penggugat pergi dari rumah, pulang kerumah orang tua tahun 2015, diam-diam Tergugat membawa wanita lain ke rumah dan akhirnya melakukan perzinahan yang bukan muhrim Tergugat di atas ranjang Penggugat. Kejadian ini diketahui saat anak minjam HP Tergugat dan tanpa sengaja anak melihat foto dan video mesum

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan wanita lain dalam rumah dengan beriringnya waktu akhirnya Tergugat dimaafkan juga dan diberikan kesempatan lagi dengan beriring waktu Tergugat ketahuan juga selingkuh dengan chat-chat dengan wanita lain. Dan pada akhirnya Tergugat ketahuan lagi berzina dengan wanita lain lagi tahun 2020, dengan meminjam HP Tergugat dan di dalam HP Tergugat, Penggugat menemukan video dan foto mesum Tergugat dengan wanita lain, dan akhirnya terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat melakukan KDRT, melakukan penyiraman air, melakukan penyeretan, menabrak pakai mobil, menabrak pakai honda dan melontarkan kata-kata menghina Penggugat dengan sebutan anak haram, lonte, dan apakah baca bismillah tidak orang tua Penggugat melahirkan dengan semua kelakuan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi, sehingga memilih untuk berpisah dengan Tergugat.

4. Bahwa pada poin 4 ini tidak benar, dan tukang pijit tersebut sebenarnya adalah langganan Penggugat dan Tergugat;

5. Semua tidak benar, Tergugatlah yang tidak mencerminkan sifat seorang Kepala Keluarga atau Ayah yang tidak baik, karena Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai kepala keluarga dan hak dalam rumah tangga, seperti nafkah yang tidak mestinya Tergugat penuhi;

6. Bahwa tidak benar, Tergugat lah yang pergi keluar rumah tanpa izin Penggugat dari pagi sampai malam, kadang tidak pulang berhari-hari (sampai 2 hingga 3 hari), sehingga Penggugat mencari kesibukan dengan bekerja di warung makanan untuk menambah kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu tau kemana Penggugat dan selalu mengikuti sampai-sampai Tergugat membuat keributan dan melempat Penggugat pakai kursi dengan kecemburuan para pembeli di tempat kerja Penggugat. Setiap pulang kerja Tergugat selalu minta uang, jika tidak diberi Tergugat mengamuk dan main tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering membeli barang haram (Narkoba) untuk dipakai, Tergugat jarang memberi nafkah, jika Tergugat ada duit, Tergugat gunakan untuk main judi online dan selingkuhannya.

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



7. Bahwa pada dalil-dalil gugatan Tergugat pada poin 7 sangat tidak benar dan berbohong karena Tergugat tidak bisa ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh anak, Karena Tergugat ada seperti kelainan (oversex) sedangkan Tergugat tidak pernah mengasuh anak. Kenapa dikatakan ada kelainan sex, karena Penggugat pernah nampak merababakan anaknya sedang tidur. Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat disaat malam hari, Tergugat keluar dari kamar, ternyata Tergugat pergi mengintip saudara perempuan Penggugat dikamar sedang tidur. Setelah itu lanjut ke kamar orang tua Penggugat juga di intip. Dan parahnya lagi Tergugat sempat merababakan tubuh ponakan Penggugat yang lagi tidur, dan itu semua dinyatakan benar oleh orang tua Penggugat karena pernah ketahuan saat orang tua Penggugat terbangun dari tidur dan pas ketahuan Tergugat langsung lari ke kamar Penggugat, dan itu semua juga dinyatakan benar, karena Penggugat pernah memergoki Tergugat mengintip dan tidak dalam keluarga saja Tergugat lakukan seperti itu, Tergugat juga ketahuan mengintip rumah tetangga ketika siang hari sehingga tetangga berteriak dan Tergugat lari dan sempat mau dilaporkan ke pihak berwajib oleh tetangga. Kemudian perlu Penggugat sampaikan bahwa dari Penggugat hamil seminggu sampai melahirkan, Penggugat dan bersama keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak dikala Tergugat berkali-kali masuk penjara dan begitu juga ketika bebas penjara dengan beriringan waktu Tergugat lalai dalam mencari dan memberi nafkah, sampai-sampai Tergugat meminta makan pada keluarganya untuk dirinya sendiri, sampai sekarang dan sejak Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat mendapat info dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah membawa calon atau wanita lain untuk jadi isterinya, dan Tergugat mengenalkan kepada keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak merespon dan hanya mengatakan "terserah kepada Tergugat" sedangkan keluarga Tergugat mendukung 100 % gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat, dan percakapan itu didengar oleh anak Penggugat yang bernama Nabila Raka Putri.

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Penggugat memohon dan meminta keadilan
2. Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir Tanggal xxxxxxxxxxxxxx berada di dalam pengasuhan (Khadanah) Penggugat;
4. Meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan biaya dan tanggung jawab.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Mei 2021 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat dan berkesimpulan rumah tangga ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar tanggal 12 Nopember 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1979;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah perekonomian rumah tangga, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, ketika saksi bertamu kerumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Penggugat ketika saksi berada didekat mereka tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu (1) orang anak;

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1979;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah; perekonomian rumah tangga, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, ketika saksi bertamu kerumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Penggugat ketika saksi berada didekat mereka tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat semasa mereka tinggal bersama, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu (1) orang anak;

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibunya ;
 - Bahwa anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal Bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik dalam masyarakat;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk anaknya meskipun dia bekerja dan punya penghasilan tetap;
- Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Raka Putri, perempuan, umur 12 tahun, yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat dan ia menyatakan benar saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya), ibunya baik, dan ia nyaman tinggal bersama ibunya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 14 April 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, akan tetapi Tergugat membantah dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun, yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan anak Penggugat dan Tergugat Nabila Raka Putri, perempuan, umur 12 tahun diasuh oleh Pebggugat karena Tergugat bukan seorang ibu yang baik yang sering keluar malam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermetarai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama: Nabila Raka Putra, perempuan, umur 12 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik,

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas Penggugat sehari-hari adalah bekerja dan mengurus rumah tangga, Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tentang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang menyatakan Penggugat bukan ibu yang baik karena sering keluar malam, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun tentang bantahannya tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah *mumayyiz* yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun, menyatakan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya) ia nyaman tinggal dengan ibunya dan untuk selanjutnya ia menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun dan anak tersebut sudah *mumayyiz* berumur 12 tahun dan ia memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, disamping pekerjaan Penggugat lainnya sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan nyaman tinggal bersama Penggugat (ibunya) dan untuk selanjutnya ia memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada “Demi kepentingan terbaik bagi anak, mana yang paling maslahat bagi anak, dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama : Nabila Raka Putri, umur 12 tahun, Maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun, berada dibawah *hadhanah*/Pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak pemeliharaan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah (orang tua);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
3.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan Nomor :677/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)